



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pelayanan Tera di Kantor

No. SK : 188/109/KEP/434.212/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan. Jika masuk ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan keruang TTU. Jika tidak maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, diinventariskan untuk di fasilitasi TTU.
3. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan kepelaksanaan adm. Untuk SKHP. Jika batal maka UTTP dicap batal dan dikembalikan ke wajib TTU;
4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera.
5. Memeriksa SKHP dan SKRD;
6. Menandatangani dan Menerbitkan SKHP, SKRD, memberikan UTTP dan SKHP kepada wajib TTU, Serta memberkaskan dokumen TTU



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Tera

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>